

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas maka penulis dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut :

1. Peran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Agam untuk menegakkan Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 1 Tahun 2020 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum sudah terlaksana sesuai dengan Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja. Wewenang Satuan Polisi Pamong Praja dalam penegakan Peraturan Daerah jelas dinyatakan dalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, berdasarkan kewenangan tersebut Satuan Polisi Pamong Praja dapat melakukan tindakan non-yustisial, tindakan penyelidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah, tindakan administratif, dan tindakan menertibkan warga masyarakat yang mengganggu ketertiban umum dan ketentraman. Dalam pelaksanaan peran Satuan Polisi Pamong Praja untuk menegakkan Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 1 Tahun 2020 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum sering kali berhadapan dengan warga masyarakat yang tidak dapat mengindahkan Peraturan Daerah tersebut. Sehingga Satuan Polisi Pamong Praja kewalahan dalam penegakan Peraturan Daerah tersebut, tindakan yang lemah dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja membuat masyarakat tetap melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Daerah tersebut.

Terkait tindakan represif yang terkesan arogan oleh Satuan Polisi Pamong Praja, di Kabupaten Agam tindakan tersebut sudah berkurang setiap tahunnya, pelanggaran hak asasi manusia oleh Satuan Polisi Pamong Praja sudah membaik berkat terbentuknya Tim Satuan Koordinasi Penegak Produk Hukum Daerah di Kabupaten Agam. Terobosan yang dibuat oleh Pemerintah Daerah tersebut membuat pengetahuan Satuan Polisi Pamong Praja mengenai hak asasi manusia yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjadi lebih baik. Penerapan sanksi yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Agam belum berjalan dengan apa yang ada di dalam Peraturan Daerah tersebut.

2. Faktor yang mempengaruhi penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 1 Tahun 2020 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum oleh Satuan Polisi Pamong Praja antara lain :
 - a. Kualitas sumber daya manusia yang masih belum optimal dalam melaksanakan penegakan Peraturan Daerah terkait
 - b. Kualitas pelayanan pemeliharaan ketertiban umum, ketentraman, dan perlindungan masyarakat yang masih belum optimal dikarenakan luasnya wilayah Agam sehingganya Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Agam belum dapat merangkum pelayanan pemeliharaan ketertiban umum dan ketentraman tersebut
 - c. Pendidikan dan pelatihan dasar serta pengetahuan mengenai Hak Asasi Manusia menjadi faktor yang penting untuk meningkatkan

peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam penegakan Peraturan Daerah di Kabupaten Agam

- d. Fasilitas kerja juga menjadi hal yang mempengaruhi Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan penegakan hukum
- e. Peran masyarakat merupakan faktor terpenting dalam menegakkan Peraturan Daerah di Kabupaten Agam. Dengan adanya peranan masyarakat, sangat membantu Satuan Polisi Pamong Praja dalam pelaporan pelanggaran Peraturan Daerah dan mewujudkan penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 1 Tahun 2020 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kabupaten Agam.
- f. Muatan Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 1 Tahun 2020 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum mengatur mengenai penertiban organ tunggal yang merupakan kasus terbanyak dalam pelanggaran Peraturan Daerah ini, menjadi permasalahan dikarenakan oleh masyarakat yang tidak mengindahkan aturan mengenai pembatasan waktu organ tunggal tersebut dan aparat Satuan Polisi Pamong Praja juga tidak dapat melakukan penindakan yang sesuai dengan aturan yang ada dalam Peraturan Daerah tersebut.

B. Saran

1. Dalam penegakan Peraturan Daerah hendaknya wajib melaksanakan tahapan sosialisasi, setelah Peraturan Daerah tersebut diundangkan. Pemerintah Kabupaten Agam seharusnya dapat melakukan percepatan

tahapan sosialisasi bersama jajaran aparat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Agam di seluruh wilayah Kabupaten Agam. Penjatuhan sanksi di lapangan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 1 Tahun 2020 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum dapat dilakukan sesuai dengan muatan dalam Peraturan Daerah tersebut. Pemberlakuan penertiban orgen tunggal seandainya dapat dilakukan tanpa harus menunggu pelaporan dari masyarakat saja akan tetapi melalui patroli siaga harusnya kegiatan tersebut juga dapat menjadi informasi terkait pelanggaran Peraturan Daerah Ketentraman dan Ketertiban Umum. Kesadaran dan tanggung jawab sebagai aparat penegak hukum daerah sudah sejatinya melekat di setiap jiwa personil Satuan Polisi Pamong Praja sehingganya pelaksanaan peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam penegakan hukum dapat berjalan dengan optimal. Penyediaan sarana yang menunjang terhadap kepatuhan warga terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 1 Tahun 2020 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum. Penyediaan sarana tersebut juga diimbangi dengan penyediaan media-media sosialisasi larangan-larangan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 1 Tahun 2020 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum. Media sosialisasi tersebut secara utuh ditempatkan pada ruang publik yang sering menjadi wilayah pelanggaran Peraturan Daerah tersebut. Melalui media sosialisasi tersebut masyarakat secara rutin diberikan pengetahuan tentang apa yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan. Media sosialisasi tersebut kemudian dilengkapi

dengan sarana untuk melaksanakan apa yang seharusnya dilakukan atau tidak seharusnya dilakukan.

2. Dalam hal pengangkatan atau proses rekrutmen Satuan Polisi Pamong Praja perlu diperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhinya sebagai aparat penegak hukum, seperti kualitas pendidikan formal minimalnya bisa ditingkatkan, yang mana akan lebih baik untuk mewujudkan peranannya. Dalam pendidikan dan latihan dasar Satuan Polisi Pamong Praja perlu diajarkan tentang hak asasi manusia agar setiap aparat Satuan Polisi Pamong Praja memahami hak setiap warga negara Indonesia. Terkait hal yang bertentangan dengan keadaan sosiologis masyarakat perlu diperhatikan lagi atau dapat ditinjau kembali muatan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 1 Tahun 2020 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum tersebut, penertiban sudah menjadi tugas pokok Satuan Polisi Pamong Praja akan tetapi peran masyarakat dapat mempengaruhi Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugasnya. Penerapan sanksi terhadap pelanggar Peraturan Daerah yang lemah membuat kesadaran masyarakat terhadap ketentraman dan ketertiban umum tidak tumbuh, sehingganya perlunya diberlakukan sanksi yang tegas dalam penegakan Peraturan Daerah tersebut. Fasilitas kerja Satuan Polisi Pamong Praja sudah memadai sehingganya diharapkan agar lebih

optimal lagi dalam proses penegakan hukum di Kabupaten Agam.

